

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA MAGELANG

Nomor : 1121/HK.02.00/JT-30/6/2026

Nomor : 01 /Mou/ PKK Kota /VI /2026

TENTANG
PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Gedung Wanita Kota Magelang (Jalan Veteran Nomor 4, Kota Magelang)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Maludin Taufiq, S.IP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang berkedudukan di Jl.Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ns. Nanik Yuniarti, S.Kep** selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Magelang berkedudukan di Gedung Wanita, Jl. Veteran No. 4, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri dan independen yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban salah satunya adalah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan untuk turut menjejakkan seluruh keluarga di Kota Magelang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif di Kota Magelang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- a. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Mendorong partisipasi Perempuan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Bersinergi mewujudkan kesadaran demokrasi keluarga dan masyarakat Kota Magelang sebagai bentuk penguatan pengawasan partisipatif;
- d. Menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
- e. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis, adil dan bermartabat;
- f. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang inklusif melalui publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi; dan
- g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif meliputi:

- (1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi bagi Perempuan berupa sosialisasi, koordinasi, dan forum diskusi lainnya;
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, *podcast*, *talkshow* maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pemberdayaan Keluarga;
- (4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, pendidikan demokrasi dan kepemiluan di Kota Magelang.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (*baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri*).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing yang bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Biaya pelaksanaan yang dimaksud dalam Ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Juni 2026 s.d. 04 Juni 2031** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM / AMENDEMENT

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi lainnya, **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Bawaslu Kota Magelang atau secara tidak langsung melalui *e-mail* / pesan daring yang ditujukan kepada:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Nama : Maludin Taufiq, S.IP
Alamat : Jl.Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo,
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa
Tengah
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id
Nomor Kantor : 0895-4155-85454

2. PIHAK KEDUA

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA MAGELANG

Nama : Ns. Nanik Yunianti, S.Kep
Alamat : Gedung Wanita, Jl. Veteran No. 4, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah
E-mail : tppkk@magelangkota.go.id
Nomor Kantor : (0293) 362245

- (2) Apabila ada perubahan alamat kantor, alamat *e-mail*, dan nomor *whatsapp* korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku secara efektif dan mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani;
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang



Maludin Taufiq, S.IP.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Magelang




Ns. Nanik Yuniarti, S.Kep.